



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : PM.01.02 / KEP.65 - PE / 2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-S135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Subang;
- b. perlu dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Subang, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melakukan Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten Subang;
  - b. Menyusun Kebijakan Pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat;
  - c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistic pada tingkat Kabupaten Subang;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - e. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten Subang;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Subang Nomor Ku.01.01/KEP.213-PE/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 24 Januari 2021



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG**

**NOMOR** : PM.01.02 / KEP.63 - PE / 2022  
**TANGGAL** : 21 Januari 2022  
**PERIHAL** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
Kabupaten Subang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN  
SUBANG**

- Ketua** : Bupati Subang.
- Wakil Ketua** : Pejabat Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat.
- Ketua Harian** : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- Sekretaris** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Subang.
- Wakil Sekretaris** : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Ekonomi pada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  2. Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Subang;
  3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang;
  4. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang;
  5. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang;
  6. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
  7. Kepala Bidang Tanaman Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
  8. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
  9. Kepala Bidang Penyuluh dan sumber Daya pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
  10. Kepala Bidang Sumber Daya pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
  11. Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan Budidaya air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
  12. Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Air Payau pada Dinas Perikanan;
  13. Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan pada Dinas Perikanan;
  14. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Kesehatan Hewan;

15. Kepala Bidang Pengembangan Usaha pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan;
17. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan;
18. Kepala Bidang Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan;
19. Kepala Bidang Jalan pada Dinas Perhubungan;
20. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
21. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
22. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
24. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
25. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan;
27. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan;
28. Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
29. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
30. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Subang;
31. Kepala Perum Bulog Sub Divre Subang;
32. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang;
33. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Setda Kabupaten Subang;
34. Direksi Perseroda Bank Subang;
35. Unsur Akademisi Kabupaten Subang.

